LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS NOMOR: Kd.10.07/2/PP.00.4/1272/2008

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA -AL-MUNAWWAROH- Dusun : Kubangsari Desa : Sirnabaya Kecamatan : Rajadesa Kabupaten : Ciamis	012320917412	D/Kd.10.07/RA/320/2008

An. Kepala, Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhyana, M.Pd. I NIP. 150243462



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: Kd. 10.07/2/PP.00.4/1272/2008 TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "Al Munawwaroh" Dusun Membaca

Kubangsari Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, Nomor : 01/RA-AL/VII/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 Perihal Permohonan Pengesahan

Pendirian RA "Al-Munawwaroh".

Menimbang 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor

Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan

persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra

3. Keputusan Menteri Agama Nomor: 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.

Keputusan Menteri Agama Nomor: 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.

5. Progran Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengingat

Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Pertama

kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status Kedua

terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat

Ketiga Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2

(dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika Keempat ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Kelima

KANTOR KABUPATE

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis Pada Tanggal : 20 Agustus 2008 An. Kepala,

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhyana, M.Pd.I NIP. 150243462

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat

2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

3. Yth. Pengawas Penda Islam wilayah Kecamatan Ybs.



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor: 32-07/PAUD/ 0214 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kapupaten Ciamis

> Nomor : Kd 10.07/i/PP.00.1/ 621 /2010 Tanggal 15 Juni 2010

> > Diberikan kepada :

: RA AL-MUNAWWAROH

Dsn. Cikowari Ds. Sirnabaya

Raiadesa

Ciamis

Jawa Barat

012320917412

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

NAMA PAUD

KECAMATAN

KABUPATEN

NOMOR STATISTIK LAMA

PROVINS!

ALAMAT

1 0 1 2 3 2 0 7 0 2 1 4

Cramis, 15 Juni 2010

Kepala

DIS H.A. Koeswaya Al Itsyam, NIM P NIC 19540509 198003 1 001

Lampiran IV Edaran Direktur Jenderal Pentilinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E IV/PP 03 2/ED/462 A/97